

# Etika Profesi Pendidik

*by* Mohammad Fatoni

---

**Submission date:** 26-Nov-2020 02:35AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1457085175

**File name:** etika\_profesi\_keguruan\_toni\_final\_submit\_akhir\_261120.docx (49.48K)

**Word count:** 2331

**Character count:** 15767

# Etika Profesi Pendidik

## 1. Pengertian etika profesi pendidik

Pendidik merupakan profesi yang mulia baik di masyarakat maupun di mata Tuhan. Seorang pendidik selalu berusaha untuk mencerdaskan peserta didik agar memiliki ilmu yang berguna untuk bekal kehidupan baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Tanpa pendidik, kita tidak dapat membaca ataupun menulis serta memahami ilmu pengetahuan. Pendidik mencoba mentransfer pengetahuan yang dimiliki kepada peserta didik untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan nyata. Namun, menjadi pendidik tidak hanya mampu mentransfer ilmu pengetahuan. Pendidik harus mampu mentransfer ahlak yang baik kepada peserta didiknya. Pendidik menjadi contoh yang baik dimasyarakat agar dapat memperbaiki mental suatu bangsa agar menjadi lebih baik.

Pendidik terbagi menjadi dua. Di sekolah, seorang pendidik merupakan guru. Sedangkan, seorang pendidik di kampus disebut dosen. Mereka sama memiliki tugas mengajar peserta didik agar memiliki pengetahuan. Pendidik merupakan profesi yang membutuhkan profesionalisme. Profesionalisme artinya seorang yang berprofesi sebagai seorang pendidik harus memiliki keahlian tertentu yang harus dikuasai secara profesional untuk ditransfer kepada peserta didik. (Sya'bani, 2018) Pendidikan yang ditempuh oleh seseorang agar menjadi profesional membutuhkan waktu dan ilmu pengetahuan yang cukup. Dan pekerjaan seorang pendidik tidak hanya menguasai ilmu yang dikuasainya namun mereka harus mampu memiliki skill mengajar dan psikologi untuk mentransfer ilmu pengetahuannya. Tidak semua orang memiliki pekerjaan profesional sebagai seorang pendidik karena passion dalam bidang

pendidikan hanya dimiliki oleh orang yang benar ikhlas mendedikasikan dirinya pada dunia pendidikan. Setiap orang dengan kemampuannya yang berbeda-beda memiliki profesi yang berbeda pula.

Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus serta harus dimiliki pelakunya sehingga mereka harus dilatih agar memiliki pengetahuan khusus tentang profesi tersebut. Dalam melakukan suatu profesi, hubungan antara teori dan praktek harus disinkronkan agar penerapannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam menjalankan profesi, seseorang harus memahami etika agar tidak salah arah. Hal ini berkaitan dengan perilaku yang bisa membedakan antara yang terpuji dan tidak terpuji. Oleh sebab itu, diatur ketentuan dalam sebuah kode etik profesi dan asosiasi agar setiap tindakan terarah kearah yang baik.

**“Kode etik profesi”**: Himpunan profesi merumuskan dan menyusun aturan dalam kode etik serta mekanisme aturan bagi pengikutnya ketika menyalahi aturan yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat menurunkan marwah profesi tersebut.

**“Asosiasi profesi”**: Setiap profesi dapat membentuk suatu struktur organisasi yang menampung aspirasi profesinya. Anggota yang tergabung harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Seorang guru memiliki asosiasi persatuan guru republik Indonesia yang menjadi wadah bagi mereka untuk berorganisasi dan menyalurkan aspirasinya.

## 2. *Undang-Undang <sup>2</sup> tentang Guru dan Dosen*

### **Guru**

Guru merupakan pendidik yang harus memiliki kemampuan

6  
khusus atau disebut sebagai profesional dengan fungsi untuk mengarahkan, melatih, mendidik, membimbing, serta mengevaluasi peserta didik mulai dari Pendidikan formal anak usia dini hingga Pendidikan menengah. Reward pemerintah atas profesionalisme pendidik, maka guru berhak mendapatkan sertifikasi pendidik sebagai pengakuan bahwa pendidik tersebut layak dan professional di bidangnya. Dalam menyelenggarakan program sertifikasi maka perguruan tinggi harus telah terakreditasi dan telah disetujui oleh pemerintah dalam menyelenggarakannya. Dalam menjalankan proses seleksi sertifikasi dilaksanakan dengan proses transparan dan akuntable. Guru selaku pendidik diwajibkan mengurus sertifikasi guru paling lambat 10 tahun setelah diangkat menjadi guru.

Dalam menjalankan profesionalitasnya sebagai guru, mereka harus memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan dan berusaha untuk mengembangkan profesinya. Guru memiliki hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan social dan honorarium yang layak. Dalam hal ini, guru juga berhak untuk mendapatkan penghargaan dalam prestasi kerjanya. Serta, dapat melakukan pembinaan karier dalam perkembangan kualitasnya.

Dalam hal hak untuk memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran, guru harus mampu manfaatkannya untuk kelancaran tugas profesinya. Sebagai penghargaan atas kinerja guru, pemerintah memberikan tunjangan profesi guru melalui sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berupa satu kali gaji pokok yang dialokasikan melalui APBN atau APBD.

Guru juga mempunyai kewajiban untuk merencanakan kompetensi dalam peningkatan *knowledge* dan kualifikasi akademik menurut area yang ditekuninya. Disisi lain, guru harus mengikuti peraturan yang telah

ditetapkan baik dalam kode etik maupun perundangan yang telah diputuskan oleh pemerintah yang berguna untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjaga keutuhan negara Indonesia.

Dalam hal kekurangan tenaga guru, pemerintah dapat menginstruksikan guru untuk mengisi kekosongan posisi di seluruh wilayah NKRI untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Pengembangan kurikulum dalam melaksanakan pendidikan harus sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan di negara kita dengan berbasis kearifan lokal.

Dalam hal ini, pemerintah harus memenuhi kebutuhan guru dari setiap daerah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai menengah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk seleksi pengangkatannya dilaksanakan secara obyektif menurut aturan yang telah diputuskan dengan menimbang peraturan pemerintah pusat dan daerah. Pengangkatan serta penempatan guru dalam satuan pendidikan bisa dilakukan dengan perjanjian kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, guru dapat dipindahtugaskan untuk mengisi kekosongan baik antar provinsi sampai antar kecamatan. Dalam hal ini dikarenakan promosi jabatan maupun pengajuan pindah tugas ke tempat yang dituju. Untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah khusus yang telah ditetapkan pemerintah, maka pemerintah menugaskan guru untuk berada di daerah khusus tersebut serta melakukan pemberian hak kenaikan pangkat istimewa serta perlindungan dalam menjalankan tugas paling sedikit dua tahun.

Guru dapat mengajukan pensiun dalam usia 60 tahun, permintaan

sendiri, sakit dalam keadaan jasmani dan rohani selama 12 bulan serta berakhirnya perjanjian kerja. Dalam hal melanggar tindakan hukum serta melalaikan kewajibannya selama satu bulan atau lebih maka guru dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Peraturan Menteri juga mengatur dalam hal pembinaan dan pengembangan profesi meliputi penugasan, kenaikan pangkat, kepangkatan dan promosi.

Beban kerja guru dalam hal pelaksanaan pembelajaran memiliki beban sekurangnya 24 jam dan 40 kali tatap muka selama seminggu dalam hal melaksanakan pembelajaran sampai penilaian evaluasi. Guru yang berprestasi dan yang memiliki suatu komitmen yang luar biasa akan mendapat penghargaan dan yang gugur dalam menjalankan tugasnya memperoleh kenaikan pangkat istimewa yang biasanya diberikan pada ulang tahun kemerdekaan republik Indonesia oleh pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, guru dilindungi oleh perlindungan hukum demi keselamatan kerja, perlindungan hukum atas tindakan kekerasan dan ketidakadilan dari peserta didik maupun masyarakat. Dalam hal perlindungan profesi, guru mendapat perlindungan dalam hal pemutusan hubungan kerja secara sepihak, tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku, dan pemberian imbalan yang tidak wajar serta penghambatan dalam melaksanakan tugas guru serta mendapatkan perlindungan dalam resiko kecelakaan kerja dan kesehatan lingkungan lainnya.

Dalam hal cuti, didalam undang undang guru berhak memperoleh cuti dalam melanjutkan studinya serta mendapatkan tunjangan gaji penuh dalam tugas belajar. Guru diperbolehkan membentuk organisasi profesi dalam meningkatkan kompetensi, karier dan pengabdian masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai pendidik,

Organisasi profesi harus diikuti oleh guru untuk menyelaraskan peraturan dalam kode etik dan juga memberikan asistensi dalam hukum ketika menjalankan profesinya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Peraturan yang telah disepakati dalam norma dan etika mengikat tingkah laku guru dalam menjalankan tugasnya terdapat pada kode etik. Organisasi profesi juga merumuskan dewan kehormatan yang bertugas untuk mengawasi jalannya kode etik guru serta merumuskan sanksi jika terjadi pelanggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Kode Etik Guru**

Terdapat beberapa kode etik guru yang harus dipatuhi. Menurut Marjuni (2020) kode etik guru meliputi

1. Guru mampu mengarahkan peserta didik untuk membangun manusia yang memiliki jiwa dan karakter pancasilais untuk membangun bangsa indonesia
2. Guru harus mampu meramu kurikulum agar peserta didik mampu mencapai hal yang diharapkan oleh tujuan nasional Pendidikan bangsa Indonesia.
3. Guru mampu mendapatkan informasi perkembangan peserta didik dan menyadarkan mereka agar mampu menghindari dari hal yang tercelah.
4. Guru harus mampu menciptakan keharmonisan hubungan antara sekolah, peserta didik dan pendidik untuk menunjang kemajuan peserta didik dalam proses belajar.
5. Guru harus mampu menciptakan hubungan dengan masyarakat luas agar menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan yang harmonis serta mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat.

6. Guru mampu mengembangkan kualitasnya untuk meningkatkan profesinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
7. Guru harus mampu menciptakan hubungan antara sesama pendidik baik dilingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja.
8. Guru harus mampu meningkatkan kualitas profesinya sebagai sarana dalam pengabdian mengajar peserta didik.
9. Guru mampu melaksanakan kebijakan dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam bidang pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

### ***Peran Guru Dalam Pembelajaran***

Tercapainya tujuan Pendidikan di sekolah tergantung dari peran guru. Guru dalam pengajaran seharusnya berperan sebagai:

1. Inovator artinya guru sebagai pengembang ilmu pengetahuan dalam mengajar kepada peserta didik.
2. Transmitor artinya guru sebagai menyampai ilmu pengetahuan dari masa ke masa ;
3. Organisator artinya guru sebagai agen penyelenggara pendidikan baik berupa materi pengetahuan maupun moral dan etika.
4. Transformator artinya guru menjadi pembawa nilai-nilai perilaku yang baik yang ditransformasikan dalam proses belajar mengajar dengan peserta didik.

Seorang ahli Gage and Berliner dalam buku Makmun (2001) memiliki pendapat yang berbeda dalam peran guru di kelas dalam proses belajar mengajar antara lain:

1. Guru harus memiliki kemampuan merencanakan (planner). Hal ini dapat dilihat dari kemampuan guru dalam merencanakan kegiatan



belajar mengajar berupa lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran.

2. Guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar dan mengorganisasi kegiatan di kelas antar peserta didik dengan baik atau disebut sebagai seorang organizer. Guru harus mampu merancang kegiatan pembelajaran dan menghadirkan suasana yang menarik bagi peserta didik untuk belajar dalam suasana yang kondusif.
3. Guru harus memiliki kemampuan mengevaluasi proses belajar agar peserta didik mampu mendapatkan feedback guna mengetahui pembelajaran yang benar dan mendapatkan alternative jawaban jika peserta didik masih bingung akan sebuah konsep. Dalam teori assessment, guru harus mampu memberikan feedback agar peserta didik mampu memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Peran guru sangatlah penting dalam proses belajar mengajar agar peserta didik mampu mendapatkan ilmu pengetahuan di kelas dan mampu menjadi insan yang mandiri untuk mengapai masa depannya yang lebih baik. Dengan dijalankannya peran guru dengan baik, maka peserta didik mampu menyerap ilmu pengetahuan dan menjadikannya sebagai bekal mengarungi masa depannya.

### **Dosen**

Dosen adalah pendidik profesional yang tidak hanya mentransfer ilmunya melalui pengajaran namun harus mampu melaksanakan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan dan melaksanakan pengabdian masyarakat untuk membawa manfaat ilmunya guna kehidupan masyarakat yang lebih baik serta menyebarkanluaskannya.

Kualifikasi Pendidikan minimal menjadi seorang dosen adalah lulusan program magister. Dosen juga dapat mengajukan sertifikasi dosen setelah mengurus kepangkatan minimal asisten ahli dan bekerja sekurangnya dua tahun. Jabatan akademik seorang dosen dimulai dari tenaga pengajar, asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor. Untuk kenaikan pangkat dilakukan secara berkala dengan mengikut peraturan perundangan yang berlaku. Jabatan tertinggi dari seorang dosen adalah professor. Seorang professor dapat mempromosikan calon doctor pada perguruan tinggi.

Dosen memiliki hak untuk mendapatkan gaji yang layak serta mendapatkan promosi atas prestasinya, memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, serta memiliki kebebasan dalam berserikat dalam organisasi profesinya. Penghasilan dosen meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan profesi. Dana tunjangan profesi dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dalam menjalankan tugasnya dosen tidak hanya mengajar, namun melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam keadaan yang sangat khusus, pemerintah dapat menugaskan dosen untuk mengisi posisi diperguruan tinggi di daerah khusus untuk mengembangkan sumber daya manusia di daerah tersebut. Dosen yang mengabdikan diri di daerah khusus dan berprestasi akan mendapatkan penghargaan yang layak untuk imbalan atas jasanya.

Batas usia pensiun seorang dosen adalah 65 tahun dan seorang professor 70 tahun. Dosen diberhentikan dengan hormat dikarenakan beberapa faktor antara lain memasuki usia pensiun, meninggal, menderita

sakit selama 12 bulan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya serta dikarenakan permintaan sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, ketika dosen melanggar aturan yang berlaku maka diberikan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, sanksi dalam kenaikan pangkat bahkan sampai pemberhentian baik secara hormat maupun tidak terhormat.

### **Kode Etik Dosen**

Setiap universitas memiliki kode etik yang dirumuskan bersama-sama dengan civitas akademika. Kode etik dosen secara garis besar antara lain

1. Dosen melaksanakan pengajaran secara berkualitas dengan niatan yang penuh.
2. Dosen harus melaksanakan pengajaran dengan penuh rasa tanggungjawab.
3. Dosen tidak membeda bedakan mahasiswa baik suku maupun agama.
4. Berinisiatif untuk membuat silabus, rencana pembelajaran semester (RPS) dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) agar pelaksanaan pembelajarannya terarah yang dibagikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
5. Melaksanakan evaluasi untuk memonitor kemampuan mahasiswa secara objektif dan transparan
6. Memiliki pemikiran terbuka dalam menghadapi pertanyaan, saran dan kritik dalam proses pembelajaran.
7. Menjunjung tinggi perbedaan pendapat dengan menyadari bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang mengikuti zamannya.
8. Konsisten dalam mengevaluasi pekerjaan mahasiswa dengan mengacu pada ketentuan yang telah disepakati dalam silabus.

9. Berkomitmen membuat soal untuk evaluasi kemampuan mahasiswa sebelum kegiatan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester.
10. Menjadi suri tauladan bagi mahasiswa baik dalam bertindak maupun perbuatan.
11. Dosen berusaha menyebarkan ilmu pengetahuan melalui publikasi dengan mengikuti kode etik penulisan publikasi yang transparan dan orisinal.
12. Dosen melaksanakan pengabdian masyarakat untuk mentransfer ilmu pengetahuan dengan berdasarkan pada kode etik yang telah disepakati.

### **Peran Dosen Dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi**

Dosen memiliki tiga peran khusus dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Disamping mengajar, dosen juga diharuskan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini harus dilaksanakan setiap tahunnya untuk memenuhi kewajiban yang telah tercantum dalam undang-undang. Oleh sebab itu, dosen bisa disebut sebagai seorang pengajar dan juga ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan agar terus berkembang pesat untuk kemajuan kehidupan manusia.

Dalam mengajar seorang dosen harus mampu mentransfer ilmu pengetahuan dan mengarahkan mahasiswa untuk menjadi pribadi yang kritis dan solutif atas setiap permasalahan. Dosen tidak hanya memberikan teori di dalam kelas namun harus mampu mengarahkan mahasiswa untuk menganalisa dan mengaplikasikannya di masyarakat. Dalam pembelajaran di perguruan tinggi, dosen lebih berperan sebagai fasilitator dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa agar berkembang secara optimal.

Dosen juga harus melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dosen dituntut untuk melakukan riset dan mempublikasikan artikelnya pada jurnal penelitian. Dosen juga harus memperhatikan kode etik penelitian sehingga artikel yang dipublikasikan berupa ide orisinal. Disamping mempublikasikan artikel, dosen juga dapat membuat suatu produk dari hasil penelitiannya untuk kesejahteraan umat manusia.

Selain penelitian, dosen juga harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan serta membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dosen juga dapat melaksanakan pengabdian dalam area yang ditekuni maupun berbasis permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, maka dosen dapat membawa perubahan dan perkembangan baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun kesejahteraan masyarakat.

### **Referensi**

- Makmun, A. S. (2001) *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marjuni, A. (2020) 'PERAN DAN FUNGSI KODE ETIK KEPERIBADIAN GURU DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN', *Pendidikan Kreatif*, 1(1).
- Sya'bani, M. A. Y. (2018) *Profesi Keguruan: Menjadi Guru yang Religius dan Bermartabat*. Caremedia Communication.

# Etika Profesi Pendidik

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://udugudug.wordpress.com">udugudug.wordpress.com</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://sdndaoniii.wordpress.com">sdndaoniii.wordpress.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://publikasiilmiah.ums.ac.id:8080">publikasiilmiah.ums.ac.id:8080</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
7	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1%
10	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://fkip.uhamka.ac.id">fkip.uhamka.ac.id</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://gloriawv.wordpress.com">gloriawv.wordpress.com</a> Internet Source	<1%

13

Internet Source

<1%

14

[www.tuugo.net](http://www.tuugo.net)

Internet Source

<1%

15

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

<1%

16

[puslit.mercubuana.ac.id](http://puslit.mercubuana.ac.id)

Internet Source

<1%

17

[simki.unpkediri.ac.id](http://simki.unpkediri.ac.id)

Internet Source

<1%

18

[ristiananisa.blogspot.com](http://ristiananisa.blogspot.com)

Internet Source

<1%

19

[mashuditri.blogspot.com](http://mashuditri.blogspot.com)

Internet Source

<1%

20

[hansseba.blogspot.com](http://hansseba.blogspot.com)

Internet Source

<1%

21

[lpmplampung.kemdikbud.go.id](http://lpmplampung.kemdikbud.go.id)

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off